

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK RASA

Oleh : Muhammad Alfarid Samadi

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Adi Tiaraputri, SH., M.H

Alamat: Jl. Ambon, Bukit Barisan Tenayan Raya, Pekanbaru

Email: Al.faridsamadi@gmail.com/ 0821-7274-1007

ABSTRACT

Police officers may not use violence in securing demonstrations. These provisions are regulated in Article 10 Letter C of the Republic of Indonesia's National Police Regulation Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out Duties of the Indonesian National Police, however cases of beatings against students from agency Students Executive in Riau se musala RRI office district, Pekanbaru. Students who are members of bodies Student Executivethroughout Riau consist of Riau University (UNRI), Riau Islamic University (UIR), Suska State Islamic University (UIN), and Tabrani Rab University. There were about 37 students who were injured after clashing with the police. The students showed a number of wounds, in the form of bruises on their hands, head and the lips that were broken due to the impact of the rattan by the Sabhara members.

This legal research is normative legal research that is oriented towards positive legal norms (ius constitutum), namely: research that is more focused on the implementation of positive legal norms and principles, in the form of a statutory approach that is relevant to study the formulation of the problem of legal issues in this legal research. In this study the authors conducted a study that examines the analysis of law enforcement against violence perpetrated by law enforcement officials against protesters. With the formulation of the problem, how can the criminal responsibility of the police who commit violence while securing a demonstration be released from punishment? What are the limits of violence that can and cannot be done in securing a demonstration?

The author concludes that police who commit violence in a demonstration can be held responsible for the crime, because they are state officials who function at the demonstration to provide security, the violence is carried out consciously by the apparatus and the form of the errors contained in the Criminal Code. In addition, the police have professional ethics that are carried out when carrying out their duties, so that it confirms that officers who commit violence while securing a demonstration can be held responsible for criminals, and the limits on violence that can and cannot be done in securing demonstrations are contained in Republic of Indonesia National Police Regulation Number 9 of 2003 Procedures for Providing Services, Safeguarding and Handling Cases for Submission of Opinions in Public in Articles 23 and 24

Keywords: Accountability - Demonstrations - Police

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti bahwa seluruh warga negara harus tunduk terhadap hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Maka sebab itu melalui hukum yang merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan

dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.²

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat lebih berani dan terbuka dalam penyampaian aspirasi, dalam penyampaian aspirasi ini juga terjadi pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban aksi mahasiswa.

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.³ Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objectief strafrecht* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.⁴ Seringkali ditemukan kesulitan dalam pengungkapan suatu perkara pidana. Hukum pidana pada dasarnya tidak mempunyai kaidah hukum sendiri melainkan ia hanya melengkapi kaedah bidang hukum lain.⁵

Pada kenyataannya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian itu merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan pidana adalah

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

⁵ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru Volume 3 Nomor 1, 2012, hlm. 22.

¹Manufacturers' Finance Co, "equality", *Jurnal WestLaw* Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal/-e-book/>, pada tanggal 20 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan. Pada hakekatnya kekerasan dilaksanakan dengan cara sedikit menggunakan personil, dan menggunakan cara-cara berorganisasi dengan sistem cut out. Hukum kita tidak secara jelas memberikan arti terhadap kekerasan.

Ada beberapa kasus yang mendapat perhatian publik terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang melakukan unjuk rasa. Adapun kasus tersebut antara lain Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa di perempatan lampu merah Lapangan Pancasila, Polewali, Sulawesi Barat. Tuntutan ini buntut dari pemukulan puluhan mahasiswa oleh oknum aparat kepolisian di Balikpapan, Kalimantan Timur.⁶ Demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam rangka evaluasi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ada dua mahasiswa yang ditahan di Polda Metro Jaya, Selain dua mahasiswa itu, sebelumnya pihak kepolisian juga menangkap 12 mahasiswa lainnya.⁷

Adapun aparat penegak hukum yang memberikan kekerasan terhadap massa aksi demonstrasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian. Pada dasarnya Polri sebagai aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi.⁸

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai fasilitator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.⁹ Penegakan hukum di Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu identik kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian.

Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki tugas dalam menjaga ketertiban masyarakat dan berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan orang yang melaksanakan hak-haknya, misalnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan kepentingan orang lain yang menikmati haknya, misalnya hak untuk bekerja, hak untuk bergerak, hak untuk beristirahat, dan sebagainya. Polisi berwenang mengatur masyarakat di jalanan, di tempat-tempat umum, serta mengawasi dan memaksa mereka untuk patuh pada aturan sehingga undang-undang berjalan semestinya Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

6

<https://makassar.sindonews.com/read/21229/4/mahasiswa-di-polman-tuntut-dir-intelkam-polda-kaltim-dicopot-1550160160>, diakses tanggal 1 Mei 2019 pukul: 21:00 wib.

⁷ <https://tirto.id/yang-terjadi-di-demo-bem-si-hingga-penahanan-belasan-mahasiswa-cyZ6>, diakses tanggal 1 Mei 2019 pukul: 21:00 wib.

⁸ Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR). "Apakah Perpolisian Berbasis Ham Itu?", hlm. 15.

⁹ Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Namun dalam praktiknya, aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap massa aksi yang melakukan demonstrasi. Polisi dalam undang-undang diberi kewenangan dan kekuasaan luas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat justru melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi yang melakukan demonstrasi. Disisi lain menyampaikan informasi tuntutan ataupun kritikan adalah salah satu bentuk kebebasan berpendapat.

Dalam praktik berdasarkan 3 (tiga) contoh kasus diatas terdapat perbedaan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam menentukan kapan suatu tindakan yang dianggap sebagai kebebasan berekspresi dan kapan menjadi suatu tindak pidana. dengan masipnya penggunaan hukum pidana untuk menjerat orang-orang yang dituduh menyebarkan informasi melalui sarana elektronik yang berpotensi melanggar HAM dalam berpendapat dan berekspresi. Bertitik tolak dari kasus diatas, maka adalah penting untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara dalam kaitan penegakan hukum pidana itu di dalam berpendapat dan berekspresi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “PertanggungJawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan

kekerasan saat mengamankan unjuk rasa dapat dilepaskan dari pembedaan?

2. Bagaimana batasan-batasan kekerasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengamanan unjuk rasa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah polisi yang melakukan kekerasan saat mengamankan unjuk rasa dapat dilepaskan dari pembedaan.
- b. Untuk mengetahui batasan-batasan kekerasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengamanan unjuk rasa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.

D. Kerangka Teori

1. Teori PertanggungJawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹¹ Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹³ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa

pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja: para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim; buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya; dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.¹⁴

John Rawls menjelaskan teori keadilan sebuah karya filsafat dan etika politik oleh John Rawls, di mana penulis mencoba untuk memecahkan masalah keadilan distributif (distribusi barang yang adil secara sosial dalam masyarakat) dengan memanfaatkan varian perangkat yang dikenal dari kontrak sosial. Teori yang dihasilkan dikenal sebagai "Keadilan sebagai Keadilan", dari mana Rawls mendapatkan dua prinsip keadilannya. Bersama-sama, mereka mendikte bahwa masyarakat harus distrukturkan sedemikian rupa sehingga jumlah kebebasan yang paling besar diberikan

¹² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.

kepada anggotanya, dibatasi hanya oleh gagasan bahwa kebebasan salah satu anggota tidak boleh melanggar atas anggota lain mana pun. Kedua, ketidaksetaraan sosial atau ekonomi hanya diperbolehkan jika yang terburuk akan lebih baik dari pada distribusi yang sama. Akhirnya, jika ada ketidakadilan yang menguntungkan, ketidaksetaraan ini seharusnya tidak mempersulit mereka yang tidak memiliki sumber daya untuk menduduki posisi kekuasaan, misalnya jabatan publik.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian serta sebagai landasan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian. Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan kedamaian hidup.¹⁶
2. Aparat Penegak Hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.¹⁷ Adapun aparat penegak hukum yang memberikan kekerasan terhadap massa aksi demonstrasi dalam penelitian ini adalah oknum kepolisian.

3. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁸
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹
5. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰
6. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasikan kepada norma-norma hukum positif (*ius constitutum*) yaitu: penelitian yang lebih fokus kepada implementasi norma-norma dan asas-asas hukum positif, berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutes approach*) yang relevan dengan kajian rumusan masalah isu hukum dalam penelitian hukum ini. Di dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang mengkaji tentang analisis penegakan hukum terhadap

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm.15.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 5.

¹⁸ Erdiato Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰ A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan: 2007, hlm. 7.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum

kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada pengunjuk rasa.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Ham dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu terdiri dari data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di perpustakaan. Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecah permasalahan penelitian.²⁴

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁵ Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa

²² Zainuddin Ali, *Op.cit* hlm. 107.

²³ *Ibid*, hlm. 20.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 112.

²⁵ *Ibid*, hlm. 17.

yang dinyatakan tertulis.²⁶ yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa Istilah “Polisi mengandung pengertian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum”. Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian ini makna polisi tugas dan sebagai organnya.²⁸

3. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa

Kegiatan Unjuk rasa pada dasarnya kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.²⁹ Pada masa Orde Baru, dimana berpendapat dimuka umum atau berunjuk rasa menjadi hal tabu, dan sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat kepolisian untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Namun Seiring bergulirnya rezim orde baru karena krisis moneter yang tidak dapat diatasi secara sehingga menciptakan krisis kredibilitas yang mendorong munculnya keadaan yang semakin represif.³⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Polisi Yang Melakukan Kekerasan Saat Mengamankan Unjuk Rasa Dapat Dilepaskan Dari Pemidanaan.

Pengaturan hukum terhadap tindak kekerasan oknum kepolisian tersebut sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan kepolisian yang menggaris bawahi langsung tindak-tanduk kepolisian terhadap masyarakat dan kode etik

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit. hal. 549

²⁹ Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hal 154

³⁰ Triyanto Lukmantoro. *Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis*.Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. 1997. Hal 1

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

²⁷ Andi Hamzah., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993 Hlm 22

sebagai sebuah profesi, aturan-aturan yang menggarisbawahi tindak pidana kekerasan yang dilakukan diatur oleh beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 351 KUH Pidana

Pasal 351 KUH Pidana berisi ayat-ayat sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Pasal 170 KUH Pidana

Berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
 - 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

Pasal ini mengancam pidana terhadap terhadap orang atau

barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut).

3. Pasal 359 KUH Pidana

Pasal ini berisi ketentuan sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Jan Rummelink mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rummelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.³¹ Kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada saat demonstrasi perlu ditegaskan bisa diminta pertanggungjawaban pidana, Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44

³¹ Jan Rummelink, Hukum Pidana. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm 177

tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:³²

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan,³³ dengan penjelasan demikian bahwa polisi bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan polisi merupakan aparat negara yang mempunyai etika-etika profesi membatasi tindakan-tindakan yang dilakukannya.

B. Batasan-Batasan Kekerasan Yang Boleh dan Tidak Boleh Di Lakukan Dalam Pengamanan Unjuk Rasa.

Kasus yang terjadi terhadap demonstran dan oknum polisi menimbulkan pemidanaan terhadap oknum tersebut, Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai

hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³⁴

Maka apabila kekerasan terlebih dalam suatu unjuk rasa memenuhi unsur-unsur yang telah diterangkan oleh ahli diatas pemidanaan terhadap kekerasan tersebut bisa ditujukan kepada pelaku kekerasan, dalam hal ini oknum polisi.

1. Pemidanaan Pasal 170 KUH Pidana

Polisi dalam terjadinya penganiayaan terhadap demonstran dapat juga dikenakan pasal tersebut, namun Pasal 170 ini tertuang dalam BAB V tentang kejahatan, dan hal tersebut bisa dikenakan kepada polisi, J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan terhadap Pasal 170 bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, dimana serangan yang dilakukan polisi terjadi di muka umum pada saat terjadinya demonstrasi. Dan dilakukan bersama-sama/pengeroyokan sesuai dengan isi Pasal 170 KUH Pidana sebagai berikut:³⁵

Sebelumnya menjelaskan unsur-unsur Pasal 170, maka dijelaskan lebih dahulu tentang isi Pasal 170 yang dikutip dari buku R. Soesilo, sebagai berikut :³⁶

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamanya lima tahun enam bulan; Tersalah dihukum:
 - a) dengan penjara selamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan

³⁴ Leden Marpaung, Tindak pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2

³⁵ <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/> diakses pada tanggal 29 November 2020

³⁶ R Soesilo, *Op.Cit*

³² Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm 165

³³ *Ibid*

- yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
- b) dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c) dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Unsur-unsur dalam Pasal 170 beserta isinya menurut pendapat R. Soesilo menjelaskan, unsur barang siapa dalam pasal ini ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama.

Unsur dimuka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.³⁷

Unsur secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan, dalam kata unsur melakukan kekerasan R. Soesilo

menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb.”. Unsur terhadap orang atau barang adi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.³⁸ Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua tindak kekerasan (tindak pidana) yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan Pasal 170 KUHP. Kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana pidana punya niat ingin membuat kakacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat, dan hal ini juga tentunya berlaku kepada oknum polisi yang melakukan pidana dalam kasus unjuk rasa.

2. Pidana Pasal 359 KUH Pidana

Polisi bukan hanya melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap demonstran tetapi juga hingga berujung kepada penghilangan nyawa demonstran, Apabila kita melihat ke dalam KUHP, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, isi dari pasal tersebut sebagai berikut:³⁹

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁰ *Culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar).

Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan.⁴¹ Juga hal ini bisa terjadi kepada oknum polisi yang bisa saja dalam halnya melakukan ketertiban melakukan *culpa* hingga menghilangkan nyawa seseorang.

Kekerasan dalam kasus unjuk rasa tersebut dilakukan oknum polisi beberapa contoh kasus berikut:

1. Unjuk Rasa Kompleks Parlemen Senayan

Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada tanggal 24 September 2019 berujung aksi kekerasan oleh oknum polisi, Mahasiswa tersebut mengalami luka-luka akibat praktik kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada saat itu.⁴² Selain kasus kekerasan terhadap mahasiswa adapun tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu terhadap jurnalis yang pada saat itu sedang meliputi aksi unjuk rasa pada 23-24 September 2019 di gedung depan DPR /MPR RI, Jakarta yang mana dalam kasus tersebut terdapat empat orang jurnalis yang mengalami luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan polisi pada saat itu.⁴³

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam kasus ini dapat dikenakan Pasal 351 KUH Pidana seperti pada penjelasan poin sebelumnya, dimana polisi melakukan tindakan kekerasan, selain itu juga terkait dengan Pasal 170 tentang pengerojukan di muka umum pada saat demonstran.

2. Unjuk Rasa di Gedung DPRD Palembang

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Polri terhadap 40 mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Palembang yang mana menyebabkan mahasiswa tersebut mengalami luka-luka dibagian kepala akibat benturan yang dilakukan polisi pada saat itu.⁴⁴ Bahkan bukan hanya massa aksi pendemo tetapi juga wartawan yang telah dilindungi oleh UU kebebasan pers juga menjadi

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, hlm 27

⁴¹ *Ibid*

⁴² <http://news.detik.com> diakses pada tanggal 30 Juni 2020

⁴³ <http://news.detik.com> diakses pada tanggal 30 Juni 2020

⁴⁴ <http://palu.tribunnews.com> dikutip pada tanggal 30 Juni 2020

korban kekerasan.⁴⁵ Dengan perlakuan kekerasan oleh oknum polisi pada saat itu, oknum polisi bisa terjatuh Pasal 351, 170 KUH Pidana, dengan cara kekerasan oknum polisi melakukan penertiban terhadap massa aksi demonstran, juga hal tersebut berlaku di muka umum yang dimana mahasiswa sedang melakukan aksi unjuk rasa.

3. Unjuk Rasa di Kendari Sulawesi Utara

Unjuk rasa yang terjadi di Kendari Sulawesi Utara, pada 26 September 2019 menewaskan demonstran bernama Randi dan Muh Yusuf Kardawi karena terjangan peluru. Namun hingga saat ini kasus tersebut tidak ditemukan siapa pelakunya, Sebelumnya polisi menyatakan Yusuf meninggal akibat benturan benda tumpul di kepala. Namun berdasarkan keterangan saksi di lapangan, sebelum tewas di pintu keluar Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sultra, terjadi berbagai rentetan tembakan. Pada saat bersamaan Yusuf terjatuh dengan luka parah di kepala. Hal yang tidak mungkin tidak bisa diungkap oleh polisi padahal video dan saksi menyebutkan Yusuf diduga ditembak dengan luka parah di kepala.⁴⁶

Pada kasus ini merupakan kekerasan yang bukan hanya menimbulkan kematian tapi hilangnya dua orang nyawa demonstran yang dimana hal itu timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan aksi penertiban umum, hal itu tertuang dalam pasal 359

KUH Pidana, dimana *culpa* tersebut dilakukan oleh oknum polisi dalam menjaga aksi demonstran tersebut.

Dari berbagai kasus unjuk rasa yang ada tersebut, memperlihatkan polisi dalam penanganan ketertiban umum melakukan kekerasan terhadap demonstran, walaupun dimaksudkan untuk pengamanan ketertiban umum tetapi hal tersebut tidak seyogyanya dilakukan oleh polisi terlebih terhadap demonstran yang melakukan unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang, pemidanaan yang diberlakukan kepada oknum polisi tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), maka dengan adanya pemidanaan tersebut dimaksudkan tidak terjadi lagi hal-hal yang bersifat kekerasan apalagi kehilangan nyawa yang disebabkan oleh oknum polisi.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Polisi yang melakukan kekerasan dalam unjuk rasa dapat diminta pertanggungjawaban pidana, karena merupakan aparat Negara yang berfungsi saat unjuk rasa untuk melakukan pengamanan, dilakukannya kekerasan tersebut dengan sadar oleh aparat dan bentuk dari kesalahan yang terdapat dalam KUHP. Selain itu, polisi memiliki etika-etika profesi yang dijalankan ketika melaksanakan tugas, sehingga hal tersebut mempertegas bahwa aparat yang melakukan kekerasan saat pengamanan unjuk rasa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
2. Batasan batasan kekerasan yg boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengamanan unjuk rasa terdapat pada Peraturan kepolisian Negara Republik

⁴⁵ Imanul Hakim, *Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Di Radio Elshinta Surabaya)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, hlm 18

⁴⁶

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925203617-20-551159/setahun-randi-yusuf-tewas-mahasiswa-demo-rumah-kapolda> diakses pada tanggal 29 November 2020

Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Pasal 23 dan 24.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwasanya :

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang mana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, disarankan kepada pihak kepolisian juga agar dapat menjalankan kode etik kepolisian dengan penguasaan hukum kode etik yang lebih berat agar dipatuhi oleh semua aparat kepolisian.
2. Disarankan kepada para penegak hukum untuk menjalankan hukum yang telah berlaku, terlebih kasus ini bisa dikategorikan dalam pelanggaran hak asasi manusia, sehingga apabila hukum tersebut dijalankan dan tidak berlarut-larut maka tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian akan berkurang juga tentunya masyarakat akan semakin mengenail baik citra kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta.

Amrani Hanafi, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung

Soekanto, Soerjono 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hamzah Andi., 1993 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lukmantoro, Triyanto, 1997, *Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis*. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 2005 *Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Tindak pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Erdianto, 2012, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru Volume 3 Nomor

Manufacturers' Finance Co, "equality", *Jurnal WestLaw*" Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada tanggal 20 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus

Imanul Hakim, *Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Di Radio Elshinta Surabaya)*, Skripsi, Universitas Brawijaya.

C. Website

<https://makassar.sindonews.com/read/21229/4/mahasiswa-di-polman-tuntut-dir-intelkam-polda-kaltim-dicopot-1550160160>, diakses tanggal 1 Mei 2019 pukul: 21:00 wib.

<https://tirto.id/yang-terjadi-di-demo-bem-si-hingga-penahanan-belasan-mahasiswa-cyZ6>, diakses tanggal 1 Mei 2019 pukul: 21:00 wib.

<https://businesslaw.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/> diakses pada tanggal 29 November 2020.

<http://news.detik.com> diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

<http://palu.tribunnews.com> dikutip pada tanggal 30 Juni 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925203617-20-551159/setahun-randi-yusuf-tewas-mahasiswa-demo-rumah-kapolda> diakses pada tanggal 29 November 2020